PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo,Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327
e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**
**Nomor : 363/TK/PEM/III/2023**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 01138/H/1986 tanggal 6 Nopember 1986 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta;dan
3. Permohonan Pendiri TK Diponegoro dalam Surat Nomor 20/TK DIP/II/2023, tanggal 21 Februari 2023.
   Hal : Permohonan Pembaruan.

**Menerangkan bahwa :**

| | | |
|---|---|---|
| Nama Lembaga | : | **TK Diponegoro** |
| Alamat Lembaga | : | Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul |
| BentukSatuan Pendidikan | : | Taman Kanak - Kanak (TK) |
| NPSN | : | 20408760 |
| Nama Pendiri | : | Paidi |
| No. Telepon Lembaga | : | 0895364843860 |
| Masa Berlaku Izin | : | 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026 |

**Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:**

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Dan Nonformal Kabupaten Bantul Nomor 01138/H/1986 tanggal 6 Nopember 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 29 Maret 2023

Kepala ,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M.Par.
NIP. 196407271993031003